

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG MEMINTA TAMBAHAN TPP



Sumber gambar :

<http://m.rmolsumsel.com/news.php?id=16883>

Kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Bandung mendapat sorotan. Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung malah menuntut kenaikan tambahan penghasilan untuk PNS (TPP). Kenaikan tunjangan ini pun nilainya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp140 Miliar.

Permohonan kenaikan TPP ini diperoleh Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKPP) dalam pembahasan RAPBD 2015. Dalam pembahasan, diketahui Pemerintah Kabupaten Bandung mengajukan tambahan TPP sebesar Rp140 Miliar. Jika ditambahkan dengan pengajuan TPP yang tercantum pada nota keuangan RAPBD 2015, total nilai TPP akan membengkak menjadi Rp400 Miliar, kata Ketua LKPP Kabupaten Bandung, Arifin Sobari baru-baru ini.

Adanya penambahan anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk TPP, mengakibatkan defisit anggaran RAPBD 2015 yang semula hanya Rp200 Miliar kini membengkak menjadi Rp900 Miliar. Pembengkakan ini gara-gara banyak anggaran yang “nyelonong” masuk kepada Badan Anggaran (Banggar). Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bandung, Asep Syamsudin mengakui adanya pengajuan tambahan TPP menjelang akhir pembahasan RAPBD 2015.

Diketahui Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi sudah menginstruksikan agar pejabat pemerintah menekan defisit dengan menekan biaya yang tidak perlu.

Sumber Berita:

1. Radar Bandung, Tak Tau Malu, Pemkab Malah Minta TPP Tambahan, Sabtu, 06 Desember 2014, hal. 4;

Subbagian Hukum – BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

2. Radar Bandung, Kinerja Buruk, Ajukan Tambahan TPP, Kamis, 27 November 2014, hal. 4.

Catatan:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. (Pasal 1 Angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
2. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 63 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005).
3. Yang dimaksudkan dengan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai adalah berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi (Penejelasan Pasal 63 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005).